



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NOMOR 7 TAHUN 2024
DALAM PERKARA PERMOHONAN PERWALIAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Dalam rangka melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Hakim Pengadilan Agama Bontang
Panitera Pengadilan Agama Bontang
Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang
Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan
Agama Bontang
- Untuk :
- Kesatu : Petugas layanan informasi harus memberikan informasi yang cukup, detail dan jelas kepada pihak yang akan mengajukan perkara permohonan perwalian sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
- Kedua : Petugas layanan pendaftaran sebelum mendaftarkan perkara permohonan perwalian harus memastikan seluruh syarat tata cara penunjukan wali tersebut telah dipenuhi oleh pihak berperkara;



Ketiga : Instruksi Ketua Pengadilan Agama Bontang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditemukan ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bontang
Pada tanggal : 08 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

